

KEABSAHAN PEMBERIAN KESAKSIAN OLEH SESEORANG YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN KELUARGA SEDARAH DENGAN TERDAKWA DI PERSIDANGAN

Ticka Pratiwi dan Novena Winda P.
Jalan Nusa Indah IV No.5 RT:03 RW:02 Punggawan, Banjarsari, Surakarta.
E-mail : tickaapratiwi@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana keabsahan pemberian kesaksian oleh seseorang yang mempunyai hubungan keluarga sedarah dengan terdakwa dalam persidangan perkara perlindungan anak mempunyai kekuatan sebagai alat bukti menurut KUHAP.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, bersifat preskriptif. Ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (case approach), atau biasa disebut dengan studi kasus, yaitu studi kasus dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 1459/PID.B/2013/PN.MKS) tentang perkara perlindungan anak. Dalam kasus ini saksi mempunyai hubungan keluarga sedarah dengan terdakwa

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan: bahwa pemberian kesaksian oleh seorang yang mempunyai hubungan keluarga sedarah dengan terdakwa dalam persidangan perkara perlindungan anak apabila diberikan di bawah sumpah yang dilakukan atas kehendak mereka dan kehendaknya itu disetujui secara tegas oleh penuntut umum dan terdakwa, memiliki nilai sebagai alat bukti yang sah, mempunyai kekuatan pembuktian yang bersifat bebas dan “tidak sempurna” dan tidak “menentukan” atau “tidak mengikat”. Nilai kekuatan pembuktiannya tergantung pada penilaian hakim.

Kata Kunci: Saksi Sedarah, Alat Bukti, Sah

ABSTRACT

This research is to find out how the legality of testimony by an individual having lineage relationship with the defendant in Child Protection Case Trial having evidence power according to the KUHAP.

This research is a normative legal, prescriptive. The legal science has a characteristic as prescriptive and applied science. The approach employed in this study was case approach or usually called case study. A case study on Makassar District Court's Verdict Number: 1459/PID.B/2013/PN.MKS, about, child protection case. In this case, the witness has a family relationship with the defendant.

Based on the results of research and discussion resulting conclusions: that the testimony by an individual having lineage relationship with the defendant in child protection case trial, when it was given under oath based on their willingness and their willingness was approved firmly by the public prosecutor and the defendant, had value as legitimate evidence, had authentication power that was free and “imperfect” and “not

determining” or “not binding” in nature. The authentication power value was dependent on the judge’s assessment.

Keywords: Witness with Lineage relationship, Evidence, Legal

A. PENDAHULUAN

Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya-tidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan (Moch. Faisal Salam, 2001 : 1).

Mencari dan mendapatkan atau setidaknya-tidaknya mendekati kebenaran materiil diterapkan pada sidang pemeriksaan perkara pidana di pengadilan yaitu pada tahap pembuktian. Pada tahap ini merupakan tahap yang penting dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan. Dikatakan penting karena pada tahap ini dapat ditentukan apakah terdakwa benar-benar bersalah atau tidak. Pembuktian dilakukan dengan mendatangkan alat-alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dengan begitu dapat membantu hakim dalam menjatuhkan putusan.

Dalam pembuktian perkara pidana akan ditentukan oleh adanya alat bukti. Perihal alat-alat bukti yang sah yang ditentukan oleh dalam Pasal 184 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menyebutkan sebagai berikut :

(1) Alat bukti yang sah ialah :

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.

(2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Dalam pemeriksaan perkara pidana di persidangan diwajibkan menggunakan minimal dua alat bukti. Salah satu alat bukti yang dapat digunakan dalam proses pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan adalah keterangan saksi. Keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama. Pada umumnya semua orang dapat menjadi saksi. Menurut Pasal 168 KUHAP terdapat beberapa kekecualian untuk menjadi saksi, antara lain:

1. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;
2. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan, dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
3. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Berdasarkan uraian diatas, maka Penulis tertarik melakukan kajian yang mendalam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 1459/Pid.B/2013/PN.Mks untuk mengetahui bagaimana keabsahan pemberian kesaksian

oleh seseorang yang mempunyai hubungan keluarga sedarah dengan terdakwa di persidangan.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Sifat penelitian yang digunakan adalah perskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus (*case approach*). Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian adalah literature yang berasal dari bahan pustaka. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun metode penalaran penelitian ini adalah metode deduksi silogisme yaitu metode yang berpangkal dari pengajuan premis mayor, kemudian diajukan premis minor. Kemudian dari kedua premis tersebut ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion* (Peter Mahmud Marzuki, 2013: 89-90).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum menguraikan pembahasan mengenai keabsahan pemberian kesaksian oleh seseorang yang mempunyai hubungan keluarga sedarah dengan terdakwa di persidangan, penulis terlebih dahulu akan menguraikan kasus posisi dalam perkara pemerasan dengan Terdakwa **MUDDIN DG. KULLE** sebagai berikut:

Pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2013 sekitar pukul 00.30 WITA, bertempat di Jl. Nuri Baru Lr.312 Kota Makassar, Terdakwa Muddin Dg. Kulle dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa anak kandungnya Risnawati, Saksi Korban yang masih berumur 15 tahun untuk melakukan persetubuhan dengannya. Terdakwa tiba-tiba masuk kedalam kamar Risnawati yang sedang tidur bersama dengan adiknya Yuliana lalu mematikan lampu dan naik ke atas tempat tidur, kemudian Saksi Korban terbangun dan Terdakwa langsung mengancamnya dan berkata “sannangko kobunuh injo” setelah itu terdakwa langsung menarik celana dan celana dalam Saksi Korban lalu menyekap mulutnya kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi Korban hingga air sperma Terdakwa keluar dalam vagina Saksi Korban, setelah itu lalu Terdakwa meninggalkan Saksi korban.

Pembuktian merupakan sebagian dari Hukum Acara Pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hakim. Alat bukti merupakan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan dimana alat bukti tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembuktian untuk meyakinkan hakim akan kebenaran adanya suatu tindak pidana atau dengan kata lain pengajuan alat bukti dalam pembuktian bertujuan untuk menemukan suatu kebenaran materiil akan peristiwa yang terjadi sehingga hakim dapat memberikan putusan yang seadil mungkin (Lilik Mulyadi, 2012: 93).

Sistem pembuktian di Negara Indonesia menganut berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hukum Acara Pidana Indonesia membedakan pengertian barang bukti dengan alat bukti. Alat-alat bukti menurut *Criminal Procedur Law* Amerika Serikat yang disebut dengan *Forms of Evidence* terdiri dari :

- 1) *Real Evidence* (bukti sungguhan);
- 2) *Decomentery Evidence* (bukti dokumenter)
- 3) *Testimonial Evidence* (bukti kesaksian)
- 4) *Judicial Notice* (pengamatan hakim)

Berdasarkan uraian Pasal 183 KUHAP terlihat bahwa pembuktian harus didasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah (yakni alat bukti menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa) dimana Hakim dalam mempergunakan alat bukti tersebut juga terikat kepada ketentuan dalam undang-undang dan juga disertai keyakinan Hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti yang sah tersebut.

Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan Hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan Terdakwa.

Salah satu alat bukti yang sah adalah keterangan saksi. Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang saksi dengar sendiri, lihat sendiri dan alami sendiri, dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu (Pasal 1 butir 27 KUHAP).

David A. Lagnado and Nigel Harvey membuat suatu pendapat mengenai saksi yaitu:

“people construct stories to make sense of the evidence presented in court, and these narratives determine their predeliberation verdicts. Stories typically involve networks of causal relations between events; they on the evidence presented in the case, as well as on prior assumptions and common sense knowledge” (David A. Lagnado and Nigel Harvey. *The impact of discredited evidence. Psychonomic Bulletin & Review*. 2008: 1167 . Vol 15 (6)). (“orang membuat cerita-cerita untuk membuat bukti yang disampaikan di pengadilan masuk akal, dan narasi-narasi ini menentukan putusan pra-pertimbangan. Cerita-cerita biasanya melibatkan jaringan hubungan sebab akibat antar kejadian; mereka atas bukti yang diberikan dalam perkara tersebut, serta asumsi awal dan pengetahuan umum”).

Pada umumnya semua orang dapat menjadi saksi. Kekecualian menjadi saksi tercantum dalam Pasal 168 KUHAP berikut: (Andi Hamzah, 2008: 260)

- 1) Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau kebawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;
- 2) Saudara dari terdakwa atau yang sama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan, dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
- 3) Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Sebenarnya apa yang diuraikan oleh Pasal 168 KUHAP tentang saksi yang mempunyai hak ingkar yaitu saksi yang dapat mengundurkan diri sebagai saksi, sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada masa pemerintahan Belanda yaitu pada masa berlakunya HIR. Dalam Pasal 275 ayat (3) HIR dinyatakan dengan tegas bahwa saksi yang mempunyai hubungan darah atau semenda dengan terdakwa tidak dapat diterima sebagai saksi yang disumpah. Hak ingkar artinya “hak seorang saksi untuk mengajukan keberatan-keberatan yang disertai dengan alasan-alasan terhadap seorang hakim yang akan mengadili perkaranya. Bagi orang yang mempunyai hubungan darah diberikan hak ingkar oleh undang-undang dengan alasan:

1. untuk mencegah kemungkinan diberikannya keterangan yang tidak objektif;
2. untuk menjaga hubungan baik dalam keluarga;
3. untuk mencegah timbulnya pertentangan batin.

Mengenai orang yang dapat mengundurkan diri sebagai saksi, diatur dalam Pasal 168 dan Pasal 169 KUHAP. Berdasarkan ketentuan ini, pada prinsipnya mereka “tidak dapat didengar” keterangannya dan “dapat mengundurkan diri” sebagai saksi. Akan tetapi, jika pelarangan yang diatur dalam Pasal 168 dikaitkan dengan ketentuan Pasal 169 ayat (1), pelarangan kelompok ini untuk menjadi saksi, sifatnya “tidak mutlak”. Tetapi lebih tepat disebut bersifat “fakultatif”. Pada satu pihak mereka tidak diperkenankan didengar keterangannya sebagai saksi, tetapi pada sisi lain dapat mengundurkan diri.

Mereka yang tersebut di atas “tidak dapat” didengar keterangannya, dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi. Menurut Pasal 168 KUHAP “kecuali ditentukan lain oleh undang-undang ini maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi”, jadi, jika seorang mempunyai hubungan pertalian darah, semenda, atau ada pertalian perkawinan dengan terdakwa, saksi tersebut “tidak dapat” didengar keterangannya sebagai saksi dan “dapat mengundurkan diri”. Akan tetapi, jika dihubungkan dengan Pasal 168 dengan Pasal 169 ayat (1), kekacauan tersebut dengan sendirinya hilang. Sebab dengan menghubungkan Pasal 168 dengan Pasal 169 ayat (1), terdapat penggarisan yang menjelaskan:

1. Pada prinsipnya orang-orang yang mempunyai hubungan pertalian kekeluargaan sedarah, semenda, dan karena ikatan perkawinan dengan terdakwa, “tidak dapat” didengar keterangannya sebagai saksi. Mereka tidak diperbolehkan menjadi saksi, sekalipun boleh didengar keterangannya tanpa sumpah (Pasal 169 ayat (2));
2. Akan tetapi, kalau mereka “menghendaki” untuk diperiksa sebagai saksi memberi keterangan dengan sumpah, kehendak mereka untuk menjadi saksi baru dapat terlaksana dengan syarat, “apabila penuntut umum serta terdakwa secara tegas menyetujuinya”. Berarti seseorang yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau ikatan perkawinan dengan terdakwa, dapat menjadi saksi apabila ia menghendaki, dan kehendak itu harus “secara tegas” disetujui oleh penuntut umum dan terdakwa;
3. Sebaliknya, kalau penuntut umum maupun terdakwa secara tegas meminta orang itu menjadi saksi, kalau dia tidak menghendaki, “tidak dapat diwajibkan” untuk menjadi saksi.

Jika seseorang yang mempunyai hubungan sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dengan terdakwa, atau orang tadi bersaudara dengan terdakwa maupun mempunyai ikatan perkawinan dengan terdakwa sekalipun sudah bercerai, mengajukan kehendaknya sebagai saksi, akan tetapi tidak disetujui penuntut umum, orang yang bersangkutan “diperbolehkan” memberikan keterangan “tanpa sumpah (Pasal 169 ayat (2) KUHAP).

a. Syarat Sahnya Keterangan Saksi

Ditinjau dari segi nilai dan kekuatan pembuktian atau “*the degree of evidence*” keterangan saksi, agar keterangan saksi atau kesaksian mempunyai nilai serta kekuatan pembuktian, perlu diperhatikan beberapa pokok ketentuan yang harus dipenuhi oleh seorang saksi. Artinya, agar keterangan seorang saksi dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang memiliki nilai kekuatan

pembuktian, harus dipenuhi aturan ketentuan sebagai berikut : (M. Yahya Harahap, 2000: 286-289).

1) Harus mengucapkan sumpah atau janji.

Hal ini diatur dalam Pasal 160 ayat (3) KUHAP, dan hal ini sudah panjang lebar diuraikan dalam ruang lingkup pemeriksaan saksi.

Menurut ketentuan Pasal 160 ayat (3) KUHAP, sebelum saksi memberi keterangan: “wajib mengucapkan” sumpah atau janji. Adapun sumpah atau janji :

- a) Dilakukan menurut cara agamanya masing-masing.
- b) Lafal sumpah atau janji berisi bahwa saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya.

2) Keterangan saksi yang bernilai sebagai bukti.

Tidak semua keterangan saksi yang mempunyai nilai sebagai alat bukti. Keterangan saksi yang mempunyai nilai ialah keterangan yang sesuai dengan apa yang dijelaskan Pasal 1 angka 27 KUHAP:

- 1) Yang saksi lihat sendiri,
- 2) Saksi dengar sendiri,
- 3) Dan saksi alami sendiri,
- 4) Serta menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

3) Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan.

Agar supaya keterangan saksi dapat dinilai sebagai alat bukti, keterangan itu harus yang “dinyatakan” di sidang pengadilan. Hal ini sesuai dengan penegasan Pasal 185 ayat (1) KUHAP.

4) Keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup

Mengenai hal ini sudah pernah dibicarakan sehubungan dengan masalah uraian prinsip minimum pembuktian diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Supaya keterangan saksi dapat dianggap cukup membuktikan kesalahan seorang terdakwa harus dipenuhi paling sedikit atau sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti.

5) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri.

Sering terdapat kekeliruan pendapat sementara orang yang beranggapan, dengan adanya beberapa saksi dianggap keterangan saksi yang banyak itu telah cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Pendapat yang demikian keliru, karena sekalipun saksi yang dihadirkan dan didengar keterangannya di sidang pengadilan secara “kuantitatif” telah melampaui batas minimum pembuktian, belum tentu keterangan mereka secara “kualitatif” memadai sebagai alat bukti yang sah membuktikan kesalahan terdakwa. Tidak ada gunanya menghadirkan saksi yang banyak, jika secara kualitatif keterangan mereka “berdiri sendiri” tanpa adanya saling hubungan antara yang satu dengan yang lain; yang dapat mewujudkan suatu kebenaran akan adanya kejadian atau keadaan tertentu.

b. Nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi yang diberikan dengan sumpah

Sebenarnya bukan hanya unsur sumpah yang harus melekat pada keterangan saksi agar keterangan itu bersifat alat bukti yang sah, tetapi harus

dipenuhi beberapa persyaratan yang ditentukan undang-undang yakni: (M. Yahya Harahap, 2000: 294-295).

- 1) Saksi harus mengucapkan sumpah atau janji bahwa ia akan menerangkan yang sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya,
- 2) Keterangan yang diberikan harus mengenai peristiwa pidana yang saksi dengar sendiri, lihat sendiri atau alami sendiri dengan menyebut secara jelas sumber pengetahuannya. Testimonium de auditu atau keterangan saksi yang berupa ulang dari cerita orang lain, tidak mempunyai nilai keterangan sebagai alat bukti. Demikian juga pendapat atau rekaan yang saksi peroleh dari hasil pemikiran tidak dapat dinilai sebagai keterangan yang bernilai sebagai alat bukti,
- 3) Keterangan saksi harus dinyatakan di sidang pengadilan. Pernyataan keterangan di luar sidang pengadilan tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti,
- 4) Keterangan seorang saksi saja bukan merupakan alat bukti yang sah, karena itu harus dipenuhi batas minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP.

Mengenai sampai sejauh mana “kekuatan pembuktian” keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah, maupun nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi dapat diikuti penjelasan berikut :

- 1) Mempunyai kekuatan pembuktian bebas,
Alat bukti kesaksian sebagai alat bukti yang sah adalah bersifat bebas dan “tidak sempurna” dan tidak “menentukan” atau “tidak mengikat”.
- 2) Nilai kekuatan pembuktiannya tergantung pada penilaian hakim.
Hakim bebas menilai kekuatan atau kebenaran yang melekat pada keterangan itu, dan “dapat menerima” atau “menyingkirkannya”.

Dalam persidangan perkara perlindungan anak (studi putusan Pengadilan Negeri Makasar Nomor: 1459/Pid.B/2013/PN.Mks) ini, para saksi yaitu Risnawati (saksi korban) dan Yulianti yang merupakan anak kandung dari Terdakwa yang mempunyai hubungan keluarga sedarah dengan terdakwa yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan kesaksiannya diberikan di sidang pengadilan dibawah sumpah sesuai dengan agama yang dianut saksi. Tetapi tidak hanya disumpah agar keterangan saksi dapat mempunyai nilai kekuatan pembuktian, ada pula syarat lain yang Penulis uraikan mengenai syarat sahnya keterangan saksi, dimana saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara perlindungan anak ini sudah memenuhi semua persyaratan keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah. Penulis akan menguraikan kembali mengenai syarat sahnya keterangan saksi secara singkat, antara lain:

1. Harus mengucapkan sumpah atau janji yang diatur dalam Pasal 160 ayat (3) KUHAP.
 - Dalam perkara perlindungan anak ini, Risnawati dan Yuliana telah memberikan kesaksiannya di bawah sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya.
2. Keterangan saksi yang bernilai sebagai bukti, sesuai dengan apa yang dijelaskan Pasal 1 angka 27 KUHAP, yaitu:
 - a. Yang saksi lihat sendiri,

- b. Saksi dengar sendiri,
 - c. Dan saksi alami sendiri,
 - d. Serta menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu.
 - Dalam perkara perlindungan anak ini, Risnawati dan Yuliana memberikan kesaksian sesuai apa yang saksi lihat sendiri, saksi dengar sendiri, dan saksi alami sendiri, serta menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu.
3. Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan, sesuai dengan penegasan Pasal 185 ayat (1) KUHAP.
 - Dalam perkara perlindungan anak ini, Risnawati dan Yuliana memberikan kesaksiannya di depan persidangan.
 4. Keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup, prinsip minimum pembuktian diatur dalam Pasal 183 KUHAP.
 - Dalam perkara perlindungan anak ini, alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum telah memenuhi prinsip minimum pembuktian, yaitu:
 - a. Alat bukti saksi:
 - Risnawati alias Risna
 - Yuliana alias Uli
 - Rukiyah Dg. Baji
 - b. Alat bukti surat
 - Visum Et Refertum Nomor: VER/13/VII/2013 /Rumkit tertanggal 22 Juli 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mauluddin M, Sp.F yang dikeluarkan oleh RS Bhayangkara Makassar.
 - c. Alat Bukti keterangan Terdakwa
 - Muddin Dg. Kulle
 5. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri.
 - Dalam perkara perlindungan anak ini, Risnawati, Yuliana dan Rukiyah Dg. Baji memberikan keterangan yang berhubungan antara keterangan yang satu dengan yang lainnya, sehingga dapat mewujudkan kebenaran terjadinya perkara tersebut.

Semua syarat sahnya keterangan saksi yang telah Penulis uraikan diatas telah terpenuhi, maka keterangan Risnawati dan Yuliana yang mempunyai hubungan keluarga sedarah dengan terdakwa menjadi alat bukti yang sah. Dengan sendirinya keterangan Risnawati dan Yuliana mempunyai kekuatan pembuktian:

1. Mempunyai kekuatan pembuktian bebas.

Alat bukti kesaksian sebagai alat bukti yang sah adalah bersifat bebas dan “tidak sempurna” dan tidak “menentukan” atau “tidak mengikat”.
2. Nilai kekuatan pembuktiannya tergantung pada penilaian hakim.

Hakim bebas menilai kekuatan atau kebenaran yang melekat pada keterangan itu, dan “dapat menerima” atau “menyingkirkannya”.

D. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Keabsahan kesaksian oleh seseorang yang mempunyai hubungan keluarga sedarah dengan Terdakwa dalam persidangan perkara perlindungan anak mempunyai kekuatan sebagai alat bukti menurut KUHAP, dalam perkara ini keterangan Risnawati dan Yuliana yang mempunyai hubungan keluarga sedarah

dengan terdakwa telah memenuhi syarat sahnya keterangan saksi, maka keterangan mereka menjadi alat bukti yang sah yang dengan sendirinya mempunyai kekuatan pembuktian yang bersifat bebas dan “tidak sempurna” dan tidak “menentukan” atau “tidak mengikat”. Nilai kekuatan pembuktiannya tergantung pada penilaian Hakim, Hakim bebas menilai kekuatan atau kebenaran yang melekat pada keterangan itu, dan “dapat menerima” atau “menyingkirkannya”.

2. Saran

Bahwa dalam menghadapi menilai alat bukti di persidangan hendaknya bagi pembuat undang-undang untuk lebih jelas lagi dalam membuat pengaturan mengenai alat bukti yang sah, khususnya mengenai nilai dan kekuatan pembuktian keterangan saksi yang mempunyai hubungan keluarga sedarah dengan terdakwa, agar kekuatan hukumnya lebih pasti.

E. PERSANTUNAN

Naskah jurnal dimaksud, merupakan bimbingan dari :

Bambang Santoso, S.H., M.Hum.

Penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan secara intensif yang diberikan dalam penulisan jurnal ini.

F. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Hamzah, Andi. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Harahap, Yahya. 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.

Marzuki, Peter Mahmud. 2013. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Predana Media Group.

Mulyadi, Lilik. 2012. *Bunga Rampai Hukum Pidana Indonesia Perspektif Teoretis dan Praktik*. Bandung: PT. Alumni.

Salam, Faisal. 2001. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*. Bandung : Mandar Maju.

Makalah dan Artikel Ilmiah

David A. Lagnado and Nigel Harvey. 2008. *The impact of discredited evidence*. *Psychonomic Bulletin & Review*. Vol 15 (6).